

**TESIS**

**PENGARUH KEBIJAKAN KREDIT, LIKUIDITAS DAN OPERASIONAL  
TERHADAP KINERJA KEUANGAN PADA BPR WILAYAH BANTEN  
MELALUI *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* SEBAGAI  
VARIABLE MEDIASI**



**Oleh :**

**LUKAS ANTONI**

**NPM. 7122800011**

**PROGRAM STUDI MAGISTER MANAJEMEN**

**PROGRAM PASCA SARJANA**

**UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL**

**TEGAL**

**2024**

**TESIS**

**PENGARUH KEBIJAKAN KREDIT, LIKUIDITAS DAN OPERASIONAL  
TERHADAP KINERJA KEUANGAN PADA BPR WILAYAH BANTEN  
MELALUI *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* SEBAGAI  
VARIABLE MEDIASI**

**Disusun untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan studi dan memperoleh  
gelar Magister Manajemen**

Oleh:

**LUKAS ANTONI**

NPM. 7122800011

**PROGRAM STUDI MAGISTER MANAJEMEN**

**PROGRAM PASCA SARJANA**

**UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL**

**TEGAL**

**2024**

# TESIS

## PENGARUH KEBIJAKAN KREDIT, LIKUIDITAS DAN OPERASIONAL TERHADAP KINERJA KEUANGAN PADA BPR WILAYAH BANTEN MELALUI *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* SEBAGAI VARIABLE MEDIASI

Oleh :

**LUKAS ANTONI**

NPM. 7122800011

Disetujui untuk Ujian Tesis

Pada tanggal: 22 Juni 2024

Pembimbing I



Dr. Suwandi, M.B.A.  
NIDN. 0627066401

Pembimbing II



Dr. Ahmad Hanfan, S.E., M.M.  
NIDN. 0608075301

Mengetahui,  
Direktur Pascasarjana



Prof. Dr. Sitti Hartinah, DS., M.M  
NIDN. 0017115401

## PENGESAHAN UJIAN TESIS

Tesis dengan judul “**Pengaruh Kebijakan Kredit, Likuiditas Dan Operasional Terhadap Kinerja Keuangan Pada Bpr Wilayah Banten Melalui Good Corporate Governance Sebagai Variable Mediasi**” Karya :

Nama : **Lukas Antoni**  
NPM : 7122800011  
Program Studi : Magister Manajemen

Telah dipertahankan dalam sidang panitia ujian tesis Pascasarjana Universitas Pancasakti Tegal pada hari Sabtu, tanggal 22 Juni 2024.

Tegal, 22 Juni 2024

Panitia Ujian

Ketua,



Dr. Taufiqulloh, M.Hum.  
NIDN. 0615087802

Sekretaris,



Prof. Dr. Sitti Hartinah DS., M.M.  
NIDN. 0017115401

Penguji I,



Dr. GUNISTIYO, M.Si  
NIDN. 0018056201

Penguji II,



Dr. DEWI INDRIASIH, M.M. Ak.  
NIDN. 0616058002

Penguji III,



Dr. AHMAD HANFAN, M.M  
NIDN. 0608077201


Mengetahui,

Direktur Pascasarjana



Prof. Dr. SITTI HARTINAH, D.S., M.M.  
NIDN. 0017115401

Ketua Program Studi



Dr. GUNISTIYO, M.Si  
NIDN. 0018056201

## PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Lukas Antoni**

NPM : 7122800011

Jenjang : Magister Manajemen

menyatakan bahwa yang tertulis dalam tesis berjudul "**Pengaruh Kebijakan Kredit, Likuiditas Dan Operasional Terhadap Kinerja Keuangan Pada Bpr Wilayah Banten Melalui *Good Corporate Governance* Sebagai Variable Mediasi**" ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Bila ternyata di kemudian hari diketahui ada yang tidak sesuai, maka saya siap menanggung akibatnya.

Tegal, 22 Juni 2024  
Yang membuat pernyataan



  
**Lukas Antoni**  
NPM. 7122800011

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Dr. Taufiqulloh, M.Hum., Rektor Universitas Pancasakti Tegal yang telah memberikan ijin belajar di Universitas Pancasakti Tegal.
2. Prof. Dr. Sitti Hartinah DS, M.M., Direktur Program Pasca Sarjana Universitas Pancasakti Tegal yang telah memberikan kemudahan dalam penyelesaian studi ini.
3. Dr. Gunistiyo, M.Si., Ketua Program Magister Manajemen Program Pasca Sarjana Universitas Pancasakti Tegal yang telah membantu dan memberikan semangat dalam penyelesaian studi
4. Dr. Dewi Indriasih, S.E., M.M, Ak, selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah dengan sabar memberikan bimbingan serta bantuan kepada penulis sehingga terselesaikan tesis ini.
5. Dr. Suwandi, M.B.A. CRGP., selaku Dosen Pembimbing Pendamping yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing dan mengarahkan penulis selama menyusun tesis ini.
6. Seluruh dosen dan staf tata usaha Program Magister Manajemen Program Pasca Sarjana Universitas Pancasakti Tegal yang banyak membantu selama proses penyelesaian tesis ini.

Penulis menyadari bahwa tesis ini belum sempurna karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang penulis miliki. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan untuk perbaikan di masa mendatang.

Tegal, 22 Juni 2024

**Lukas Antoni**

## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

### **Motto**

*“If you can't fly then run, if you can't run then walk, if you can't walk then crawl, but whatever you do you have to keep moving forward.” – Martin Luther King Jr.*

### **Persembahan**

1. Istri Tercinta, penyemangatku untuk menyelesaikan kuliahku dan yang selalu memberikan dukungan dan doanya.
2. Anak-anakku tercinta, yang selalu memberikan semangat.
3. Keluarga besarku
4. Almamaterku

## ABSTRAK

Fenomena yang dihadapi oleh BPR di wilayah Banten adalah penurunan kinerja keuangan selama beberapa tahun meskipun sempat meningkat pada tahun 2022. Penurunan kinerja keuangan BPR di wilayah Banten diantaranya disebabkan kebijakan kredit yang kurang baik, pengelolaan dana dan pengelolaan operasional yang kurang efisien. Kebijakan kredit dan penyaluran kredit yang dapat dikatakan belum optimal menyebabkan tingginya kredit bermasalah yang berdampak terhadap pengelolaan bisnis yang kurang efisien. Tujuan dilakukannya pada penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh kebijakan kredit, kebijakan likuiditas, kebijakan operasional dan *good corporate governance* (GCG) terhadap kinerja keuangan serta menganalisis pengaruh kebijakan kredit, likuiditas dan operasional terhadap kinerja keuangan melalui GCG sebagai *variable* mediasi

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan pendekatan deskriptif. Populasi penelitian ini adalah seluruh BPR Wilayah Banten yang berjumlah 65 BPR. Teknik sampling yang di gunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah *purposive sampling*. Metode Analisis Data menggunakan Statistik Deskriptif, Analisis Inferensial.

Hasil penelitian ini adalah 1) nilai koefisien kebijakan kredit terhadap kinerja keuangan sebesar -0,197 dengan nilai *-t-Statistiks* = -3,262  $\leq$  dari *-t-tabel* sebesar -1,96 dan mempunyai nilai probabilitas *pvalue* sebesar 0,001; 2) nilai koefisien kebijakan likuiditas terhadap kinerja keuangan sebesar 0,040 dengan nilai *-t-Statistiks* = 2,227  $\geq$  dari *-t-tabel* sebesar 1,96 dan *pvalue* sebesar 0,026; 3) nilai koefisien kebijakan operasional terhadap kinerja keuangan sebesar -0,113 dengan nilai *t-Statistiks* = -11,571  $\leq$  dari *-t-tabel* sebesar -1,96 dan *pvalue* sebesar 0,000; 4) nilai koefisien GCG terhadap kinerja keuangan sebesar 0,541 dengan nilai *t-Statistiks* = 0,482  $\leq$  dari *-t-tabel* sebesar 1,96 dan *pvalue* sebesar 0,630; 5) dari hasil perhitungan uji sobel kebijakan kredit pada kinerja keuangan melalui *good corporate governance* diketahui nilai *t-statistik* 0,045 < 1,96; 6) dari hasil perhitungan uji sobel kebijakan likuiditas pada kinerja keuangan melalui *good corporate governance* diketahui nilai *t-statistik* 0,019 < 1,96; 7) dari hasil perhitungan uji sobel kebijakan operasional pada kinerja keuangan melalui *good corporate governance* diketahui nilai *t-statistik* 0,085 < 1,96

Beberapa simpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah kebijakan kredit dan kebijakan operasional berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kinerja keuangan, Kebijakan likuiditas berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan, sementara *good corporate governance* tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan. *Good corporate governance* tidak mampu memediasi pengaruh kebijakan kredit, kebijakan likuiditas dan kebijakan operasional terhadap kinerja keuangan.

**Kata Kunci :** kebijakan kredit, kebijakan likuiditas, kebijakan operasional, *good corporate governance*, kinerja keuangan

## ABSTRACT

*The phenomenon faced by BPRs in the Banten region is a decline in financial performance for several years even though it had increased in 2022. The decline in the financial performance of BPRs in the Banten region is due to poor credit policies. Credit policies and lending that can be said to be not optimal cause high non-performing loans. The purpose of this research is to analyze the effect of credit policy, liquidity policy, operational policy and good corporate governance on financial performance and analyze the effect of credit, liquidity and operational policies on financial performance through good corporate governance as a mediating variable.*

*This type of research is a quantitative research type with a descriptive approach. The population of this study were all BPRs in Banten Region, totaling 65 BPRs. The sampling technique used by researchers in this study was purposive sampling. Data Analysis Methods using Descriptive Statistics, Inferential Analysis.*

*The results of this study are 1) the coefficient value of credit policy on financial performance is -0.197 with a t-Statistic value =  $-3.262 \leq$  from -t-table of -1.96 and has a probability value pvalue of 0.001; 2) the coefficient value of liquidity policy on financial performance is 0.040 with a value of -t-Statistics =  $2.227 \geq$  from -t-table of 1.96 and a pvalue of 0.026; 3) the coefficient value of operational policy on financial performance is -0.113 with a value of t-Statistics =  $-11.571 \leq$  from -t-table of -1.96 and a pvalue of 0.000; 4) the coefficient value of GCG on financial performance is 0.541 with a t-Statistic value =  $0.482 \leq$  from -t-table of 1.96 and a pvalue of 0.630; 5) from the calculation of the sobel test on credit policy on financial performance through good corporate governance, it is known that the t-statistic value is  $0.045 < 1.96$ ; 6) from the calculation of the sobel test of liquidity policy on financial performance through good corporate governance, it is known that the t-statistic value is  $0.019 < 1.96$ ; 7) from the calculation of the sobel test of operational policy on financial performance through good corporate governance, it is known that the t-statistic value is  $0.085 < 1.96$ .*

*Some conclusions that can be drawn from this study are that credit policy and operational policy have a negative and significant effect on financial performance, liquidity policy has a positive and significant effect on financial performance, while good corporate governance has no effect on financial performance..*

*Keywords: Credit Policy, Liquidity Policy, Operational Policy, Good corporate governance, Financial Performance*

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	ii
PERSETUJUAN .....	iii
PENGESAHAN UJIAN TESIS .....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS.....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	viii
ABSTRAK .....	ix
<i>ABSTRACT</i> .....	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR .....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xv
<b>BAB I</b> <b>PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian.....	11
<b>BAB II</b> <b>TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Landasan Teori .....	13
1. Teori Agensi.....	13
2. Kebijakan Kredit.....	15
3. Kebijakan Likuiditas .....	19
4. Kebijakan Operasional.....	23
5. <i>Good corporate governance</i> .....	26

	6. Kinerja Keuangan .....	28
	B. Penelitian Terdahulu.....	30
	C. Kerangka Pemikiran Konseptual.....	38
	D. Hipotesis.....	52
BAB III	METODE PENELITIAN	
	A. Desain Penelitian .....	54
	B. Definisi Operasional Variabel.....	56
	C. Metode Analisis Data .....	58
	1. Statistik Deskriptif .....	58
	2. Analisis Inferensial .....	58
BAB IV	HASIL DAN PEMBAHASAN	
	A. Deskripsi Variabel.....	60
	B. Hasil Analisis Data.....	62
	C. Pembahasan .....	68
BAB V	SIMPULAN DAN SARAN	
	A. Simpulan.....	85
	B. Saran.....	85
	DAFTAR PUSTAKA .....	87
	LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	97

## DAFTAR TABEL

Tabel		hal
2.1	Hasil akhir penilaian sendiri (self assessment) penerapan Tata Kelola bagi BPR.....	28
2.2	Penelitian Terdahulu.....	32
3.1	Kriteria Pemilihan Sampel.....	55
3.2	Definisi Operasional Variabel.....	56
4.1.	Deskripsi Variabel Penelitian.....	60
4.2.	Hasil Uji <i>Multicollinearty</i> .....	63

## DAFTAR GAMBAR

Gambar	hal
1.1 Perkembangan Rasio Keuangan BPR di Indonesia Tahun 2019-2023 (Dalam Prosen).....	3
1.2 Kinerja Keuangan BPR di wilayah Banten .....	8
1.3 Rasio Kredit Bermasalah BPR di wilayah Banten .....	9
2.1 Kerangka Berpikir Konseptual .....	52

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	hal
1. Data Sampel Penelitian .....	97
2. Data Penelitian .....	99
3. Hasil Perhitungan dengan AMOS.....	107

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Usaha kecil dan menengah mempunyai peranan penting dalam pembangunan perekonomian nasional. Sektor ini menyerap banyak tenaga kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Sektor usaha kecil juga merupakan penghasil barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat dengan harga terjangkau dan berpotensi menjadi pengungkit perekonomian negara. Keberadaan usaha kecil saat ini tidak lepas dari beberapa permasalahan, dimana permasalahan utama yang dihadapi adalah sulitnya memperoleh sumber pembiayaan dari lembaga keuangan formal khususnya perbankan (Yunitasari 2021).

Sulitnya akses usaha kecil terhadap lembaga keuangan formal ini disebabkan karena proses di perbankan dirasa terlalu rumit dan persyaratan yang disyaratkan sukar untuk dipenuhi oleh usaha kecil. Sehubungan dengan kesulitan yang dihadapi oleh usaha kecil, pemerintah telah berusaha memberikan solusi, dengan mengatur sistem perbankan dan mengarahkan kebijakan perkreditannya secara tepat. Salah satu bentuk kebijakan itu adalah berdirinya Bank Perkreditan Rakyat (BPR) (Heikal *et al*, 2018).


Bank Perkreditan Rakyat (BPR) merupakan salah satu lembaga keuangan yang melayani masyarakat kecil. BPR melayani kebutuhan masyarakat akan jasa-jasa perbankan, salah satunya adalah memberikan pelayanan kredit dengan persyaratan yang lebih lunak, serta prosedur dan proses yang tidak rumit. Bank

Perkreditan Rakyat (BPR) resmi merubah namanya menjadi Bank Perekonomian Rakyat. Penggantian nama Bank Perkreditan Rakyat menjadi Bank Perekonomian Rakyat ini sesuai dengan Amanat Undang-Undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK). Perubahan nama ini dalam rangka revitalisasi peranan BPR sebagai penggerak roda perekonomian masyarakat, khususnya masyarakat menengah ke bawah (Puspadini 2023).

Melihat peran Bank Perekonomian Rakyat (BPR) di Indonesia yang sangat strategis dan tidak bisa dipandang sebelah mata, diharapkan manajemen BPR terus berbenah dan mengembangkan kinerjanya, terutama kinerja keuangan. BPR harus tingkatkan kinerja keuangan dan keberlanjutan bisnis. Kinerja bank dapat dievaluasi dari aspek keuangan dan non-keuangan. Kinerja keuangan menitikberatkan pada kemampuan untuk memperoleh keuntungan atau laba dalam operasi bisnis yang dilakukan yang menunjukkan tingkat kemampuan BPR untuk menghasilkan laba atau laba dari aset yang digunakannya (Rostami *et al*, 2018).

Peran dan kontribusi industri BPR dan BPRS terhadap perekonomian daerah ditunjang oleh sebaran khususnya BPR yang mencakup hampir seluruh provinsi di Indonesia. Data posisi Desember 2023 menunjukkan bahwa sebanyak 70,1% BPR tersebar di Pulau Jawa dan Bali dengan jumlah terbanyak berada di provinsi Jawa Timur, provinsi Jawa Tengah dan diikuti oleh provinsi Jawa Barat. Dalam perkembangannya, jumlah BPR terus menunjukkan tren penurunan sepanjang periode tahun 2016 sampai dengan bulan Desember 2023, yang semula berjumlah 1.633 BPR, berkurang sebanyak 231 BPR menjadi berjumlah 1.402 BPR.

Penurunan tersebut juga diikuti dengan penurunan performa BPR yang terlihat dari beberapa di tahun 2023.



Sumber: OJK, diolah (2024)

**Gambar 1.1**  
Perkembangan Rasio Keuangan BPR di Indonesia Tahun 2019-2023  
(Dalam Prosen)

Dari data diatas dapat diketahui bahwa pada tahun 2023 beberapa rasio keuangan BPR mengalami penurunan seperti rasio CAR mengalami penurunan 0,78%. Begitu juga dengan rasio current ratio mengalami penurunan sebesar 0,01%. Pada rasio return on asset secara umum BPR di Indonesia mengalami penurunan sebesar 0,74%. Penurunan yang cukup signifikan terlihat dari rasio return on equity yaitu turun sebesar 6,65%. Peningkatan nilai BOPO sebesar 5,71% menunjukkan operasioanl BPR kurang efisien peningkatan NPL baik NPL gross maupun NPL net menunjukkan kualitas kredit yang kurang baik.

Banyak literatur yang membahas tentang determinan kinerja bank Bourke (1989) menemukan bahwa konsentrasi, likuiditas, inflasi dan ukuran berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan bank (Jaouad dan Lahsen 2018). Bahyaoui (2018) menegaskan bahwa ukuran bank berdampak negatif terhadap profitabilitas. Ukuran bank, hutang, risiko kredit, likuiditas, deposito, dan investasi asing langsung merupakan penentu kinerja bank komersial di Maroko (Derbali, 2021). Penelitian yang telah dilakukan oleh Syah (2018), Sihotang (2021), Moorcy et al., (2020) (2020), Rahmadi (2019) menyatakan bahwa variabel yang diduga mempengaruhi profitabilitas perbankan adalah *loan to deposit ratio*, *operating expenses for operating income*, dan *non performing loan*. Menurut Uddin (2022), kinerja bank ditentukan oleh struktur modal, efisiensi operasional, kredit bermasalah, dan rasio kecukupan modal

BPR sebagai lembaga perantara keuangan dalam mempertahankan dan meningkatkan kinerja keuangannya harus memperhatikan atau membuat kebijakan-kebijakan yang akan diterapkan dalam operasional bank yang kemudian akan mempengaruhi kinerja keuangannya. Kebijakan kredit merupakan artikulasi tujuan strategis perbankan. Kebijakan tersebut harus mampu memberikan informasi yang cukup untuk berkontribusi terhadap manajemen risiko kredit yang efektif, yaitu membantu bank atau lembaga keuangan lainnya melakukan penilaian risiko kredit secara komprehensif. Toleransi risiko, yaitu jumlah dan jenis risiko yang siap diserap, harus dicantumkan secara jelas dalam

kebijakan kredit. Toleransi risiko ini harus konsisten dengan tujuan strategis bisnis untuk meminimalkan terjadinya kredit bermasalah (Suryadi, 2020).

Kebijakan kredit merupakan ketentuan pokok yang secara konsisten dan konsekuen untuk dijadikan pedoman oleh pihak yang terkait dalam bidang perkreditan agar bisa mengukur dan memperkirakan resiko yang akan terjadi berdasarkan portofolio kredit (Hasibuan 2020). Kebijakan kredit pada kajian ini diproksi dengan *non-performing loan* (NPL) yang dihitung dari penjumlahan kredit bermasalah dengan total kredit yang disalurkan oleh bank.

Rasio ini memperlihatkan seberapa besar kualitas nilai aset produktif bank terhadap jumlah kredit bermasalah, yang berarti bahwa semakin besar rasio tersebut menunjukkan semakin buruk kualitas aset yang menguntungkan tersebut (Kasmir 2018). Bank Indonesia telah menetapkan bahwa nilai NPL adalah 5% dari total portofolio kreditnya (BI 2019). Besarnya NPL menunjukkan bahwa bank memiliki kualitas kredit yang kurang baik, dan bank tidak mampu menarik kembali dana yang telah disalurkan kepada nasabah, sehingga berakibat pada menurunnya tingkat keuntungan yang diperoleh oleh bank (Wijayani 2023).

Selain kebijakan pembiayaan, kebijakan penting yang harus diperhatikan oleh BPR adalah kebijakan likuiditas dan kebijakan operasional. Kebijakan likuiditas diperlukan untuk meminimalisasi adanya risiko likuiditas yaitu potensi kerugian akibat ketidakmampuan bank untuk memenuhi kewajibannya pada saat jatuh tempo, baik untuk membiayai asetnya sendiri maupun untuk membiayai pertumbuhan aset bank tanpa menimbulkan biaya atau menderita kerugian yang

melebihi kemampuan bank (Rustam, 2018). Kebijakan likuiditas pada penelitian ini akan diproksi dengan *loan to deposit ratio* (LDR). Rasio LDR merupakan rasio yang menggambarkan kemampuan bank untuk membayar kembali penarikan dananya terhadap kredit yang diberikan sebagai sumber likuiditas (Kasmir 2020).

Kebijakan operasional melihat nilai efektivitas serta kinerja perbankan dalam melakukan aktivitas operasional melalui pembagian kuantitas beban operasional beserta total pendapatan operasional. Indikator kebijakan operasional yang umum digunakan adalah BOPO (rasio biaya operasional terhadap pendapatan operasional) (Dendawijaya, 2019). Kapabilitas manajemen perusahaan saat melakukan tanggung jawab operasional yang semakin bagus, dapat menunjukkan nilai BOPO yang makin minim. Rasio BOPO merupakan skala sinyal dari kualitas efektivitas perbankan dalam melaksanakan usaha pokoknya seperti kredit yang akan dijadikan sebagai pendapatan perbankan (Setyaningsih, Maftukhin, and Ernitawati 2023).

Kinerja keuangan yang baik dari perusahaan perbankan dapat tercapai karena adanya tata kelola yang baik (*good corporate governance*) dari perusahaan. Pengambilan keputusan ekonomi tidak hanya mengandalkan kinerja keuangan perusahaan saja tetapi juga memerlukan adanya informasi social (Suwandi 2021). Kemampuan organisasi untuk memajemen organisasinya terutama di masa krisis dengan baik menjadi faktor penting dalam mencapai kelangsungan dan kesuksesan jangka panjang (Suwandi et al. 2023) sehingga diperlukan adanya tata kelola yang baik pada instansi pemerintah maupun swasta.

Penerapan GCG di BPR merupakan hal yang penting untuk memaksimalkan kinerja keuangan dan meminimalisasi risiko yang terjadi dalam operasional BPR, dimana penerapan GCG menentukan baik buruknya kebijakan yang diambil perusahaan perbankan. Penerapan GCG pada BPR telah diatur oleh Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 4/POJK.03/2015 tanggal 31 Maret 2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat dengan menerapkan prinsip GCG, yaitu keterbukaan (transparency), akuntabilitas (accountability), pertanggungjawaban (responsibility), profesional (professional), dan kewajaran (fairness). Prinsip GCG tersebut bertujuan untuk memberikan manfaat terhadap kinerja BPR. Semakin baik penerapan GCG maka akan dapat mengurangi risiko yang timbul dalam operasi perusahaan sehingga kinerja keuangan dapat meningkat.

Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) melansir bahwa sejak 2005 hingga sekarang, tercatat ada 120 bank yang kehilangan izin usahanya, yang terdiri dari 119 BPR/BPRS dan satu bank umum yang mengalami kebangkrutan hingga dilikuidasi atau ditutup. Sebagian besar masalah BPR bukan karena adanya masalah ekonomi, namun justru karena integritas pemilik ataupun pemegang saham dan permasalahan tata kelola bisnis yang menjadi penyebab bangkrut (Laras 2023).

Penelitian ini akan dilakukan di BPR di wilayah Banten. BPR di wilayah Banten mulai berkembang pesat dari tahun ke tahun. Fenomena yang dihadapi oleh BPR di wilayah Banten adalah penurunan kinerja keuangan selama beberapa tahun meskipun sempat meningkat pada tahun 2022.



Sumber: Otoritas Jasa Keuangan, yang diolah (2024)

Gambar 1.2  
Kinerja Keuangan BPR di wilayah Banten

Berdasarkan dari gambar 1.2 di atas diketahui bahwa terjadi penurunan rata-rata kinerja keuangan pada BPR di wilayah Banten selama tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 meskipun pada tahun 2022 sempat mengalami peningkatan seiring dengan meningkatnya perekonomian masyarakat pasca pandemi Covid 19 namun rata-rata kinerja keuangan BPR di wilayah Banten kembali menurun pada tahun 2023. Kondisi BPR memberi dampak secara keseluruhan pada kinerja kualitas kredit dan penyaluran kredit yang dapat dikatakan belum optimal dan beresiko karena adanya pandemi ini sehingga terhambatnya peningkatan kinerja keuangan BPR.

Penurunan kinerja keuangan BPR di wilayah Banten adalah satunya disebabkan kebijakan kredit yang kurang baik. Kebijakan kredit dan penyaluran kredit yang dapat dikatakan belum optimal menyebabkan tingginya kredit bermasalah. Berikut ini adalah data mengenai Rasio kredit bermasalah (NPL) pada BPR di Banten tahun 2019-2023:



Sumber: Otoritas Jasa Keuangan, yang diolah (2024)

Gambar 1.3  
Rasio Kredit Bermasalah BPR di wilayah Banten

BPR di wilayah Banten masih dihadapkan dengan tingginya kredit bermasalah. Rasio kredit bermasalah (NPL) pada BPR di Banten masih tinggi dan melebihi batasan (threshold) sebesar 5%. Perkembangan kredit BPR di Banten yang mencatatkan NPL melebihi *threshold* 5% sebagai akibat dampak pandemi Covid-19 sejak tahun 2020 (Kurniawan 2023). Pandemi COVID 19 adalah salah satu peristiwa besar yang mungkin tidak pernah diperkirakan oleh para pelaku pasar (Gunistiyo, Waskito, and Utami 2021). Rasio kredit bermasalah pada BPR di wilayah Banten yang tertinggi yaitu sebesar 10,66 % yang terjadi pada tahun 2023.

Berdasarkan paparan di atas, menarik dilakukan penelitian untuk mengkaji lebih lanjut mengenai tata kelola BPR faktor yang memengaruhi kinerja keuangan BPR dengan judul “Pengaruh Kebijakan Kredit, Likuiditas dan

Operasional terhadap Kinerja Keuangan pada BPR Wilayah Banten melalui *Good corporate governance* sebagai Variable Mediasi”.

## **B. Perumusan Masalah**

Permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah terdapat pengaruh kebijakan kredit terhadap kinerja keuangan pada BPR Wilayah Banten?
2. Apakah terdapat pengaruh kebijakan likuiditas terhadap kinerja keuangan pada BPR Wilayah Banten?
3. Apakah terdapat pengaruh kebijakan operasional terhadap kinerja keuangan pada BPR Wilayah Banten?
4. Apakah terdapat pengaruh *good corporate governance* terhadap kinerja keuangan pada BPR Wilayah Banten?
5. Apakah *good corporate governance* mampu memediasi pengaruh kebijakan kredit terhadap kinerja keuangan pada BPR Wilayah Banten?
6. Apakah *good corporate governance* mampu memediasi pengaruh kebijakan likuiditas terhadap kinerja keuangan pada BPR Wilayah Banten?
7. Apakah *good corporate governance* mampu memediasi pengaruh kebijakan operasional terhadap kinerja keuangan pada BPR Wilayah Banten?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang telah dipaparkan pada latar belakang masalah, akan dilakukan penelitian dengan tujuan untuk mengetahui dan memperoleh bukti empiris mengenai:

1. Pengaruh kebijakan kredit terhadap kinerja keuangan pada BPR Wilayah Banten.
2. Pengaruh kebijakan likuiditas terhadap kinerja keuangan pada BPR Wilayah Banten.
3. Pengaruh kebijakan operasional terhadap kinerja keuangan pada BPR Wilayah Banten.
4. Pengaruh *good corporate governance* terhadap kinerja keuangan pada BPR Wilayah Banten.
5. Pengaruh kebijakan kredit terhadap kinerja keuangan pada BPR Wilayah Banten dengan *good corporate governance* sebagai variabel mediasi.
6. Pengaruh kebijakan likuiditas terhadap kinerja keuangan pada BPR Wilayah Banten dengan *good corporate governance* sebagai variabel mediasi.
7. Pengaruh kebijakan operasional terhadap kinerja keuangan pada BPR Wilayah Banten dengan *good corporate governance* sebagai variabel mediasi.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini bermanfaat memberikan kontribusi terhadap ilmu manajemen keuangan karena penelitian ini merupakan pengembangan dari beberapa penelitian terdahulu yaitu penelitian ini mengulas mengenai pengaruh kebijakan kredit, likuiditas dan operasional dan tata kelola yang

baik terhadap kinerja keuangan, dimana diketahui bahwa BPR merupakan salah satu sector keuangan yang berperan dalam kelancaran pembangunan.

## 2. 0Manfaat Praktis

- a. Bagi BPR, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam mengetahui determinan atas kinerja keuangan perusahaan dengan memperhatikan tata kelola perusahaan yang baik serta kebijakan kredit, likuiditas dan operasional.
- b. Bagi regulator, penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan bagi regulator dalam menetapkan kebijakan pembiayaan, kebijakan likuiditas dan kebijakan operasional pada BPR.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Landasan Teori**

##### **1. Teori Agensi**

Teori agensi dikenal sebagai teori untuk menyelesaikan konflik kepentingan antara manajer dan pemegang saham melalui *corporate governance*. Teori agensi merupakan salah satu pilar dalam *theory of finance*. Teori agensi memberikan wawasan analisis untuk bisa mengkaji dampak dari hubungan agent dengan principal, atau principal dengan principal. Teori ini muncul setelah fenomena terpisahnya kepemilikan perusahaan dengan pengelolaan terdapat dimana-mana khususnya pada perusahaan besar yang modern, sehingga teori perusahaan yang klasik tidak bisa lagi dijadikan basis analisis perusahaan seperti itu (Sutedi 2020).

Jensen dan Meckling (1976) menjelaskan teori keagenan, membahas hubungan antara manajer dan pemegang saham, yang dipandang sebagai kontrak antara dua pihak di mana pemegang saham adalah prinsipal dan manajer adalah agen. Prinsipal mendelegasikan kekuasaan pengambilan keputusan kepada agen, yang akan bertanggung jawab untuk bertindak demi kepentingan terbaik principal (Brigham dan Houston, 2020).

Pimpinan atau pemilik perusahaan menyerahkan pengelolaan perusahaan kepada manajemen. Pemegang saham pada dasarnya ingin meningkatkan kemakmuran atau kekayaan, tetapi manajer sebagai pihak yang diberdayakan

untuk mengelola perusahaan cenderung melakukan hal-hal yang memaksimalkan kepentingannya sendiri dengan mengorbankan pemegang saham sehingga menimbulkan masalah keagenan (Ghozali 2020).

Masalah keagenan yang terjadi di dalam perusahaan dapat diatasi dengan menerapkan tata kelola perusahaan yang baik (GCG). Dalam konteks ini, GCG memegang peranan penting dan pengelolaan perusahaan harus dipantau untuk memastikan bahwa pengelolaan perusahaan telah mematuhi berbagai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Bagi pemegang saham, GCG menjamin dana yang diinvestasikan dalam perusahaan dikelola dengan baik dan memberikan imbal hasil yang memadai. Upaya-upaya ini tentu saja menimbulkan biaya keagenan bagi perusahaan, sehingga biaya untuk mengurangi kerugian akibat ketidakpatuhan sama dengan peningkatan biaya penegakan. Menurut Jensen dan Meckling (1976) biaya keagenan yang timbul terdiri dari:

- a. *The monitoring expenditure by the principle (monitoring cost)*, yaitu biaya pengawasan yang dikeluarkan oleh principal untuk mengawasi perilaku dari agent dalam mengelola perusahaan.
- b. *The bounding expenditure by the agent (bounding cost)*, yaitu biaya yang dikeluarkan oleh agent untuk menjamin bahwa agent bertindak untuk kepentingan principal.
- c. *The residual loss*, yaitu nilai kerugian yang dialami principal akibat keputusan yang diambil oleh agent, yang menyimpang dari keputusan yang dibuat oleh principal.

Teori keagenan mengusulkan berbagai mekanisme lain untuk menyatukan kepentingan pemegang saham dan manajer, seperti adanya mekanisme pengendalian internal yang terdiri dari dewan pengawas, komite audit, pengawasan pemegang saham utama, pengendalian internal, dan pengawasan eksternal oleh auditor eksternal. Tata kelola perusahaan adalah solusi untuk mengurangi konflik kepentingan antara agen dan prinsipal. Karena menerapkan tata kelola perusahaan yang baik dapat membantu mengurangi masalah keagenan dan membuat perusahaan lebih sehat (Yanti, 2021).

*Agency teori* menerangkan mengenai posisi direksi dalam perseroan atau disebut agen terhadap pemodal yang disebut principal tentang upaya untuk meningkatkan kesehatan perseroan dan mengelola risiko yang timbul berdasarkan putusan agar diperoleh reward sebagai ganti atas prestasi yang telah dicapai. Pengambilan keputusan yang tepat akan diperoleh hasil maksimal yang dapat tercermin dalam rendahnya risiko yang ditanggung perusahaan perbankan sehingga kinerja keuangan akan meningkat (Nurastikha, 2020).

## **2. Kebijakan Kredit**

Kebijakan merupakan alternatif yang siap dipilih berdasarkan prinsip-prinsip tertentu. kebijakan merupakan suatu hasil analisis yang mendalam terhadap berbagai alternatif yang bermuara kepada keputusan tentang alternatif terbaik (Pasolong, 2020). Kebijakan juga bisa dimaknai sebagai prinsip atau cara bertindak yang dipilih untuk mengarahkan

pengambilan keputusan. Kebijakan adalah sebuah ketetapan yang berlaku yang dicirikan oleh perilaku yang konsisten dan berulang, baik dari yang membuatnya maupun yang mentaatinya (Suharto, 2021). Kebijakan, menurut Titmuss, senantiasa berorientasi kepada masalah (*problem-oriented*) dan berorientasi kepada tindakan (*action-oriented*), dengan demikian dapat dinyatakan bahwa kebijakan adalah suatu ketetapan yang memuat prinsip-prinsip untuk mengarahkan cara-cara bertindak yang dibuat secara terencana dan konsisten dalam mencapai tujuan tertentu (Suharto, 2021).

Istilah kredit berasal dari bahasa Yunani “*Credere*” yang berarti kepercayaan, oleh karena itu dasar dari kredit adalah kepercayaan. Seseorang atau semua badan yang memberikan kredit (kreditur) percaya bahwa penerima kredit (debitur) di masa mendatang akan sanggup memenuhi segala sesuatu yang telah dijanjikan itu dapat berupa barang, uang atau jasa (Suyatno, 2020:121). Kredit yang diberikan oleh bank dapat didefinisikan sebagai penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan (Taswan, 2019:71).

Kredit merupakan kemampuan untuk melaksanakan suatu pembelian atau mengadakan suatu pinjaman dengan suatu janji pembayarannya akan

dilakukan pada suatu jangka waktu yang disepakati (Muljono, 2020:11). Kredit merupakan penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga (Santoso et al., 2019:114).

Berdasarkan beberapa pengertian tentang kredit yang telah dikemukakan oleh para ahli di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan antara pihak bank dengan pihak peminjam dengan suatu janji bahwa pembayarannya akan dilunasi oleh pihak peminjam sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati beserta besarnya bunga yang telah ditetapkan.

Kebijakan kredit merupakan ketentuan pokok yang secara konsisten dan konsekuen untuk dijadikan pedoman oleh pihak yang terkait dalam bidang perkreditan agar bisa mengukur dan memperkirakan resiko yang akan terjadi berdasarkan portofolio kredit (Hasibuan 2020). Pelaksanaan pemberian kredit dan pengelolaan, bank wajib mematuhi kebijaksanaan yang telah dibuat tersebut secara konsekuen dan konsisten. Apabila bank dalam pelaksanaan pemberian kredit tidak sesuai dengan kebijaksanaan perkreditan yang telah ditetapkan, maka Bank Indonesia akan memberikan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Lestari, Dwiatmanto, and Azizah 2018).

Bank atau lembaga keuangan lainnya dalam menetapkan kebijaksanaan perkreditan tersebut harus diperhatikan 3 (tiga) asas pokok yaitu (Muljono, 2020:20):

- a. Asas Likuiditas, merupakan suatu asas yang mengharuskan bank untuk tetap dapat menjaga tingkat likuiditasnya, karena suatu bank yang tidak likuid akibatnya akan sangat parah yaitu hilangnya kepercayaan dari para nasabahnya atau dari masyarakat luas.
- b. Asas solvabilitas, usaha pokok perbankan yaitu menerima simpanan dana dari masyarakat dan disalurkan dalam bentuk kredit.
- c. Asas rentabilitas, sebagaimana halnya pada setiap kegiatan usaha akan selalu mengharapkan untuk memperoleh laba, baik untuk mempertahankan eksistensinya maupun untuk keperluan mengembangkan dirinya.

Kebijakan dapat diukur dengan kredit bermasalah (NPL) yang terjadi yang merupakan perbandingan kredit bermasalah pada total kredit yang diberikan. NPL menunjukkan penyimpangan dari alokasi dana yang telah disepakati sehingga mengakibatkan keterlambatan pengembalian dan potensi kerugian (Dendawijaya 2019). NPL mencerminkan risiko kredit, dan semakin kecil kredit macet, semakin kecil risiko kredit yang diambil bank. Bank Indonesia telah menetapkan rasio kredit bermasalah pada standar kurang dari 5%. Berdasarkan SE No.6/23/DPNP tanggal 31 Mei 2004, besarnya rasio kredit bermasalah dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$NPL = \frac{\text{Kredit bermasalah}}{\text{Total kredit}} \times 100 \%$$

### 3. Kebijakan Likuiditas

Likuiditas menurut Sartono (2018:161) merupakan kemampuan untuk membayar kewajiban finansial jangka pendek tepat pada waktunya. Likuiditas perusahaan ditunjukkan oleh besar kecilnya aktiva lancar, yaitu aktiva yang mudah untuk diubah menjadi kas yang meliputi kas, surat berharga, piutang, persediaan. Rasio likuiditas adalah rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya, termasuk bagian dari kewajiban jangka panjang.

Likuiditas merupakan tolak ukur suatu bank dalam mengembalikan kewajibannya jangka pendek dengan sumber dana lancarnya. Kewajiban jangka pendek berupa: simpanan tabungan, simpanan deposito dan kewajiban segera, sedangkan dana lancar atau alat likuid berupa uang kas, penempatan pada bank lain dalam bentuk giro dan tabungan di bank umum yang dikurangi dengan tabungan (Hasibuan, 2020:58).

Mengatur tingkat likuiditas sangat penting sekali dalam pengelolaan dana-dana bank. Tingkat likuiditas suatu bank mencerminkan sampai berapa jauh suatu bank dapat mengelola dananya dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai terjadi pada waktu dibutuhkan dana, terjadi kasus kekurangan dana. Begitu pula sebaliknya, terjadinya kelebihan dana maka akan banyak dana yang menganggur (*idle funds*) yang mengakibatkan biaya yang dikeluarkan bank lebih besar dari penerimaan yang didapat dari bunga untuk kredit yang diberikan kepada nasabah (Hasibuan, 2020:58).

Secara garis besar likuiditas terdiri dari dua bagian, yaitu pertama, memperkirakan kebutuhan dana, yang berasal dari penghimpunan dana (*deposit inflow*) dan untuk penyaluran dana (*fund outflow*) dan berbagai komitmen pembiayaan (*finance commitments*). Bagian kedua dari manajemen likuiditas adalah bagaimana bank bisa memenuhi kebutuhan likuiditasnya. Oleh karena itu, bank harus mampu mengidentifikasi karakteristik setiap produk yang memengaruhinya. Kondisi likuiditas bank dipengaruhi oleh faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal adalah uncontrotable factor sedangkan faktor internal pada umumnya adalah yang bisa dikendalikan oleh bank (Muhamad, 2021:214).

Suatu bank dapat dikatakan berhasil dalam mengelola manajemen likuiditas apabila: 1) bank mampu memprediksi kebutuhan dana pada masa yang akan datang; 2) bank mampu menyediakan uang tunai dengan menukarkan harta lancarnya; 3) bank mampu mendapat uang tunai secara mudah dengan biaya sedikit; 4) bank mampu melakukan pengawasan terhadap laju cash flow dan 5) bank mampu memenuhi kewajibannya tanpa harus mencairkan aktiva tetap apa pun ke dalam cash (Hayati, 2021:38).

Kebijakan likuiditas bank adalah pengendalian yang berkaitan dengan cara mengelola dana dan sumber dana bank untuk menjaga posisi likuiditas dan memenuhi seluruh likuiditas dalam kegiatan operasional bank sehari-hari (Siamat, 2019:87). Kebijakan likuiditas bank merupakan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan jangka pendek lembaga perbankan. Adapun terdapat beberapa kemampuan yaitu 1) kemampuan bank untuk menyediakan modal

pada saat nasabah meminta untuk menarik depositonya; 2) kemampuan bank untuk menyediakan dana pada saat memproses permintaan kredit tanpa ada penundaan; 3) kemampuan suatu bank untuk mempertahankan kondisi operasional tetap likuid (Fahmi, 2020:214).

Berdasarkan pengertian di atas maka bisa ditarik kesimpulan dimana kebijakan likuiditas bank adalah kebijakan yang diambil suatu lembaga perbankan dalam mengelola dana dan sumber-sumber dana bank dalam menjaga kondisi aktivitas operasional tetap likuid.

Pengelolaan likuiditas merupakan salah satu masalah yang kompleks dalam kegiatan operasional bank, hal tersebut dikarenakan dana yang dikelola bank sebagian besar adalah dana dari masyarakat yang sifatnya jangka pendek dan dapat ditarik sewaktu-waktu. Likuiditas suatu bank berarti bahwa bank tersebut memiliki sumber dana yang cukup tersedia untuk memenuhi semua kewajiban (Siamat, 2019:87). Rasio likuiditas yang lazim digunakan dalam dunia perbankan terutama diukur dari *Loan to deposit ratio* (LDR).

Menurut Sartono (2018:161) definisi rasio likuiditas adalah kemampuan untuk membayar kewajiban finansial jangka pendek tepat pada waktunya. Likuiditas perusahaan ditunjukkan oleh besar kecilnya aktiva lancar, yaitu aktiva yang mudah untuk diubah menjadi kas yang meliputi kas, surat berharga, piutang, persediaan. Rasio likuiditas adalah rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya, termasuk bagian dari kewajiban jangka panjang.

Analisis terhadap komponen likuiditas merupakan analisis yang dilakukan terhadap kemampuan bank dalam memenuhi kewajiban kewajiban jangka pendeknya atau kewajiban yang sudah jatuh tempo. Berdasarkan ketentuan yang sudah dikeluarkan oleh Bank Indonesia, komponen likuiditas bank diukur berdasarkan *Loan to deposit ratio* (LDR). Rumus *Loan to deposit ratio* adalah sebagai berikut (Pandia, 2019:78):

$$\text{LDR} = \frac{\text{Jumlah Kredit Yang diberikan}}{\text{Dana Pihak Ketiga}} \times 100\%$$

Menurut Dendawijaya (2019:213) *loan to deposit ratio* (LDR) menyatakan seberapa jauh kemampuan bank dalam membayar kembali penarikan dana yang dilakukan deposan dengan mengandalkan kredit yang diberikan sebagai sumber likuiditasnya. Dengan kata lain, seberapa jauh pemberian kredit kepada nasabah, kredit dapat mengimbangi kewajiban bank untuk segera memenuhi permintaan deposan yang ingin menarik kembali uangnya yang telah digunakan oleh bank untuk memberikan kredit.

Rasio ini juga merupakan indikator kerawanan dan kemampuan dari suatu bank. Sebagian praktisi perbankan menyepakati bahwa batas aman dari Loan to Deposit Rasio suatu bank adalah sekitar 80%. Namun, batas toleransi berkisar antara 85% sampai 100%. Batas maksimum rasio ini ditetapkan oleh Bank Indonesia. Informasi yang disampaikan kepada direksi dalam laporan ekspansi kredit adalah realisasi LDR dibandingkan dengan ketentuan yang ditetapkan apakah terdapat pelampauan. Semakin besar rasio antara kredit terhadap dana pihak ketiga, akan berpengaruh negatif terhadap penilaian kesehatan bank oleh Bank Indonesia (Dendawijaya, 2019:214).

#### 4. Kebijakan Operasional

Persaingan yang semakin ketat mengharuskan perbankan untuk mengelola usahanya secara efisien. Efisien merupakan faktor penting untuk mempertahankan usaha. Lincoln mengungkapkan: “Efisiensi merupakan sebuah hubungan antara input dan output yang dihasilkan dengan sumber daya yang dipakai untuk melakukan aktifitas operasional (Arsyad, 2020:115).

Efisiensi ini akan menghasilkan tingkat keuntungan yang optimal, menambah jumlah dana yang disalurkan, biaya lebih kompetitif, peningkatan pelayanan kepada nasabah, keamanan dan kesehatan perbankan yang meningkat. Jadi dapat disimpulkan bahwa bank akan mampu melakukan usaha secara efisien jika manajemen operasi input dan outputnya dijalankan dengan benar.

Biaya operasional dan pendapatan operasional merupakan perbandingan antara biaya operasional dengan pendapatan operasional dalam mengukur tingkat efisiensi dan kemampuan bank dalam menunjang kegiatan operasional. Biaya Operasional adalah biaya-biaya yang tidak berhubungan langsung dengan produk perusahaan tetapi berkaitan dengan aktivitas operasional perusahaan sehari-hari (Rivai, 2021:350).

Rasio biaya operasional digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi dan kemampuan bank dalam melakukan kegiatan operasinya. perlu diperhatikan bahwa usaha utama bank adalah menghimpun dana dari masyarakat dan selanjutnya menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit,

sehingga beban bunga dan hasil bunga merupakan porsi terbesar bagi bank (Rivai, 2021:350).

Kebijakan operasional pada penelitian ini diproksi dengan biaya operasional terhadap pendapatan operasional yang merupakan rasio yang perubahan nilainya sangat diperhatikan terutama di sektor perbankan. BOPO digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi dan kemampuan bank dalam melakukan kegiatan operasinya (Moorey et al., 2020:354). Tingkat efisiensi dan kemampuan bank melakukan kegiatan operasinya dapat dilihat dari Rasio BOPO.

BOPO termasuk rasio keberhasilan bank yang didasarkan pada penilaian kuantitas terhadap rentabilitas bank dan diukur dengan menggunakan rasio biaya operasional dan pendapatan operasional. BOPO juga merupakan salah satu rasio yang perubahan nilainya sangat diperhatikan terutama pada kriteria penentuan tingkat kesehatan bank oleh Bank Indonesia (Kuncoro dan Suharjono, 2020:34).

Kebijakan operasional adalah kebijakan untuk meminimalisasi terjadinya kerugian bagi bank yang diakibatkan oleh ketidakcukupan atau kegagalan proses didalam manajemen bank, sumber daya alam manusia, dan sistem. Risiko kerugian itu dapat pula terjadi sebagai akibat faktor-faktor diluar bank. Risiko operasional pada dasarnya terikat dengan sejumlah masalah yang bersumber dari terjadinya kegagalan dalam proses internal manajemen bank (Ali, 2020:71).

Ikatan Bankir Indonesia menjelaskan bahwa risiko operasional merupakan risiko akibat ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses internal akibat tidak adanya atau tidak berfungsinya prosedur kerja, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya kejadian-kejadian eksternal yang memengaruhi operasional bank (Ali, 2020:71).

Besarnya biaya operasional dan pendapatan operasioanal dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor di antaranya adalah:1) kebutuhan dana investasi; 2) komposisi sumber dana yang berhasil dihimpun; 3) jenis dana yang berhasil dihimpun; 4) jenis produk bank yang digunakan untuk menghimpun dana; 5) jangka waktu penempatan dana amanah dan dana investasi; 6) jumlah penempatan yang akan berdampak pada kebijakan tarif yang diterapkan; 7) tingkat imbal bagi hasil yang diberikan kepada deposan; 8) ketentuan cadangan wajib minimum yang ditetapkan oleh otoritas moneter; 9) persaingan antar bank dalam menarik minat nasabah. 10). kebijakan pemerintah; 11) target laba yang diinginkan bank 12). ketersediaan jaminan tambahan. 13). kualitas pembiayaan bank dan nasabah (Rivai, 2021:354).

Risiko operasional dalam penelitian ini diukur dengan rasio biaya operasional terhadap pendapatan operasional (BOPO). Rasio BOPO ini bertujuan untuk mengukur kemampuan pendapatan operasional dalam menutup biaya operasional. Rasio yang semakin meningkat mencerminkan kurangnya kemampuan bank dalam menekan biaya operasional dan meningkatkan pendapatannya yang dapat menimbulkan

kerugian karena bank kurang efisien dalam mengelola usahanya (SE No.6/23DPNP tanggal 31 Mei 2004). Bank Indonesia menetapkan angka terbaik untuk rasio BOPO adalah dibawah 90%, karena jika rasio BOPO melebihi 90% hingga mendekati angka 100% maka bank tersebut dapat dikategorikan tidak efisien dalam menjalankan operasinya. Rumus yang digunakan untuk menghitung BOPO adalah (Pandia, 2019:84):

$$\text{BOPO} = \frac{\text{Biaya Operasional}}{\text{Pendapatan Operasional}} \times 100 \%$$

##### 5. *Good corporate governance*

*Good corporate governance* (GCG) merupakan sistem yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan dengan tujuan mencapai keseimbangan antara kewenangan yang dibutuhkan oleh perusahaan untuk memastikan keberlanjutan keberadaannya dan akuntabilitas atau pertanggungjawaban kepada para pemangku kepentingan (stakeholders). Diperlukan serangkaian sistem dan mekanisme proses untuk membangun tata kelola perusahaan yang baik (Nurastikha 2020). Penerapan *good corporate governance* yang baik merupakan sebuah konsep yang menekankan pada pentingnya hak pemegang saham untuk memperoleh informasi dengan tepat waktu, akurat, dan transparan (Sulistiyowati dan Fidiana, 2020:154).

GCG merupakan rencana yang muncul pada awal tahun 1990-an. Secara umum, mengacu pada pengertian “tata kelola yang baik” yaitu segala sesuatu yang berkenaan dengan tindakan atau perilaku yang mengarahkan, mengontrol atau memengaruhi urusan public guna

mewujudkan value tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Konsep GCG tidak terbatas pada pengelolaan instansi pemerintah, tetapi juga melibatkan semua instansi, termasuk pemerintah dan non-pemerintah (Sedarmayanti, 2019:71).

GCG pada dasarnya adalah sebuah rancangan yang mengacu pada proses pencapaian pengambilan keputusan dan implementasinya, dimana proses-proses tersebut dapat dijelaskan secara simultan sebagai konsensus yang dicapai oleh pemerintah, warga negara, dan sektor swasta mengenai pengelolaan pemerintahan suatu Negara. GCG merupakan proses yang penentuan keputusan pemerintahan terkait pembagian wewenang yang merata berkenaan dengan kehidupan publik dalam upaya pembangunan politik, ekonomi, sosial dan budaya mereka dalam sistem pemerintahan (Sinambela, 2018:88).

GCG ialah suatu konsep yang mendasari teori agensi yang disarankan bisa digunakan untuk meyakinkan pemodal bahwasanya mereka akan memperoleh pengembalian berdasar pada dana yang diinvestasikan (Aulia, 2019). Penilaian terhadap faktor GCG merupakan penilaian terhadap manajemen bank atas pelaksanaan prinsip-prinsip GCG sebagaimana diatur dalam POJK GCG. Penetapan peringkat faktor GCG dilakukan berdasarkan analisis atas penerapan prinsip-prinsip keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), independensi (*independency*), dan kewajaran (*fairness*) (Juniasti, 2023:19).

Upaya perbaikan dan peningkatan kualitas penerapan Tata Kelola sesuai Pasal 77 POJK Tata kelola BPR, BPR secara berkala wajib melakukan penilaian sendiri (self assessment) secara komprehensif terhadap kecukupan penerapan tata kelola dengan penilaian yang paling sedikit diwujudkan dan difokuskan dalam 11 (sebelas) faktor penilaian (Wijayanti, Sari, and Indriasih 2018). Sesuai Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.5/SEOJK.03/2016 hasil akhir berupa peringkat komposit dengan rentang penilaian sebagai berikut:

Tabel 2.1  
Hasil akhir penilaian sendiri (self assessment) penerapan Tata Kelola bagi BPR

Nilai Komposit	Peringkat Komposit
$1,0 \leq \text{Nilai Komposit} < 1,8$	Sangat Baik
$1,8 \leq \text{Nilai komposit} < 2,6$	Baik
$2,6 \leq \text{Nilai Komposit} < 3,4$	Cukup Baik
$3,4 \leq \text{Nilai Komposit} < 4,2$	Kurang Baik
$4,2 \leq \text{Nilai Komposit} \leq 5,0$	Tidak Baik

Sumber: Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.5/SEOJK.03/2016

## 6. Kinerja Keuangan

Kinerja keuangan merupakan prestasi keuangan yang tergambar dalam laporan keuangan perusahaan yaitu neraca rugi-laba dan kinerja keuangan menggambarkan usaha perusahaan (*operation income*). Kinerja keuangan perusahaan dapat diukur dengan menghubungkan keuntungan yang diperoleh dari kegiatan pokok perusahaan dengan kekayaan asset yang digunakan untuk menghasilkan keuntungan (Jumingan, 2020:98).

Beberapa ahli telah menetapkan prinsip-prinsip dasar yang terkandung dalam yaitu *people*, *profit* dan *planet*, yang diarahkan untuk menjaga keselarasan untuk memperoleh keuntungan/profit, menjaga hubungan antar manusia/manusia, dan menjaga hubungan dengan alam (Suwandi, Waskito, and Rahmatika 2022). Perusahaan akan dinilai telah mematuhi peraturan yang telah ditetapkan sehingga perusahaan memperoleh citra yang baik khususnya di mata masyarakat dan investor, sehingga perusahaan dapat terhindar dari konflik sosial dan dapat mempertahankan eksistensinya. dalam jangka panjang karena akan banyak investor yang tertarik untuk berinvestasi (Suwandi, Akyuwen, and Susilawati 2021). Tujuan akhir suatu perusahaan publik adalah untuk meningkatkan kinerja perusahaan dengan cara meningkatkan penjualan saham kepada investor di pasar modal yang dapat meningkatkan nilai perusahaan (Suwandi 2021)

Kinerja keuangan didefinisikan sebagai penentuan efisiensi operasional organisasi dan karyawannya secara berkala berdasarkan tujuan, kriteria, dan kriteria yang telah diidentifikasi sebelumnya (Mulyadi, 2020:121). Kinerja keuangan merupakan penilaian terhadap kondisi dan kinerja keuangan suatu perusahaan, dan analisisnya memerlukan penggunaan beberapa tolok ukur, yaitu rasio dan indeks, yang menghubungkan kedua data keuangan tersebut satu sama lain (Sawir, 2018:132).

Makna lain dari kinerja keuangan merupakan deskripsi kesuksesan pencapaian suatu perusahaan, yang dapat diartikan sebagai hasil yang

dicapai dari berbagai kegiatan yang telah dilakukan (Fahmi, 2019:147). Lebih lanjut Rusdianto (2020:58) mendefinisikan kinerja keuangan sebagai hasil atau pencapaian manajemen perusahaan dalam menjalankan fungsinya secara efektif dalam mengelola kekayaan perusahaan selama periode waktu tertentu.

Secara umum dapat dikatakan bahwa kinerja keuangan adalah prestasi yang dapat dicapai oleh perusahaan dibidang keuangan dalam suatu periode tertentu yang mencerminkan tingkat kesehatan perusahaan. Disisi lain kinerja keuangan menggambarkan kekuatan struktur keuangan suatu perusahaan dan sejauh mana asset yang tersedia, perusahaan sanggup meraih keuntungan. Hal ini berkaitan erat dengan kemampuan manajemen dalam mengelola sumber daya yang dimiliki perusahaan secara efektif dan efisien. Kinerja keuangan dalam penelitian ini diukur dengan *return on asset* (Sunaryo et al. 2020:15).

Analisis ROA mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba dengan menggunakan total aset (kekayaan) yang dimiliki perusahaan setelah disesuaikan dengan biaya-biaya untuk mendanai aset tersebut Rumus dalam menghitung ROA (Hanafi dan Halim, 2020:141)

$$\text{Return on Asset} = \frac{\text{Laba bersih}}{\text{Total asset}}$$

## **B. Penelitian Terdahulu**

Studi penelitian terdahulu merupakan kumpulan dari beberapa hasil dari penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan ini.

Pengaruh kebijakan kredit terhadap kinerja keuangan dilakukan beberapa peneliti yaitu Isanzu (2019); Rachman et al., (2023); Fajari, (2017); Hediati & Hasanuh, (2021); Nurfitriani, (2021) yang membuktikan bahwa ada hubungan yang signifikan antara kebijakan kredit terhadap kinerja keuangan. Penelitian Putri et al., (2018); Putri et al., (2018) dan Hapsari, (2022) dalam penelitiannya membuktikan bahwa kebijakan kredit berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kinerja keuangan, sedangkan penelitian penelitian Sunaryo, (2020) memperoleh hasil yang berbeda yaitu kebijakan kredit berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kinerja keuangan.

Penelitian pengaruh kebijakan likuiditas terhadap kinerja keuangan dilakukan oleh Dewi, (2017); Ambarawati & Abundanti, (2018); Rosandy & Sha, (2022); Sunhayati & Dayono, (2020); Haryanto et al., (2021) dan Sunaryo, (2020) yang membuktikan bahwa kebijakan likuiditas berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan, dimana semakin tinggi kebijakan likuiditas maka kinerja keuangan juga akan semakin tinggi. Hasil berbeda dapat dilihat dari hasil penelitian Fajri, (2017) yang menyatakan bahwa kebijakan likuiditas berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kinerja keuangan sementara itu Rosandy & Sha, (2022) dalam penelitiannya berhasil membuktikan bahwa kebijakan likuiditas tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pada perbankan di BEI.

Penelitian pengaruh kebijakan likuiditas terhadap kinerja keuangan dilakukan oleh Jaouad and Lahsen (2018), La Difa (2022), Astuti (2022), Afridawenti dan Lukman (2018), Rachman et al (2023) dan Fajari (2017) membuktikan bahwa BOPO berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan,

dimana semakin tinggi BOPO menunjukkan biaya operasional lebih tinggi dari pendapatan operasional yang akan menyebabkan menurunnya kinerja keuangan. Hasil berbeda ditunjukkan oleh penelitian Uddin (2022), Iswandi dan Susilo (2020), Hakim dan Sugianto serta penelitian Setyaningsih (2022) yang membukikan bahwa BOPO tidak berpengaruh ada tinggi rendahnya kinerja keuangan

Tabel 2.2  
Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
Pengaruh kebijakan kredit terhadap Kinerja Keuangan			
1.	Isanzu (2019)	The Impact of Credit Risk on the Financial Performance of Chinese Banks	Kredit bermasalah mempunyai dampak signifikan terhadap kinerja keuangan bank komersial Tiongkok
2.	Putri and Syafruddin (2023)	Pengaruh Manajemen Risiko Terhadap Kinerja Keuangan Bank	ada hubungan yang signifikan antara risiko kredit terhadap kinerja akuntansi (ROA)
3.	Agustina et al (2022)	Pengaruh Risiko Bank Terhadap Kinerja Keuangan Bank (Studi Kasus Pada Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar Di BEI Periode 2018-2021)	Risiko kredit tidak berpengaruh terhadap ROA
4.	Putri et al., (2018)	Pengaruh NPL, CAR Dan BOPO Terhadap Kinerja keuangan Pada BPR Di Kota Denpasar	NPL berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ROA
5.	Uddin, (2022)	Effect of Leverage, Operating Efficiency, <i>Non-performing loan</i> , and Capital Adequacy Ratio on Financial Performance of Commercial Banks in Bangladesh	NPL berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kinerja keuangan

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
6.	Hapsari, (2022)	Pengaruh Kewajiban Penyediaan Modal Minimum, Risiko Kredit, Risiko Pasar, Risiko Operasional Dan Risiko Likuiditas Terhadap Kinerja Keuangan Bank	NPL berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kinerja keuangan
7.	Griselda dan Riyadi, (2021)	Pengaruh CAR, LDR, KAP Dan NPL Terhadap Kinerja Keuangan Bank Go Public Yang Terdaftar Di BEI	NPL tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan
8	Yusuf, (2020)	Dampak Indikator Rasio Keuangan terhadap Kinerja keuangan Bank Umum Syariah di Indonesia	NPL tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan
9	Fajari, (2020)	Pengaruh CAR, LDR, NPL, BOPO Terhadap Kinerja keuangan Bank (Studi Kasus Perusahaan Perbankan Yang Tercatat Di Bursa Efek Indonesia Periode Tahun 2011Sampai 2015).	NPL berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan
10	Hediati dan Hasanuh, (2021)	Pengaruh Capital Adequacy Ratio, Non Performing Loan Dan Biaya Operasional Pendapatan Operasional Terhadap Kinerja Keuangan	NPL berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan
11	Nurfitriani, (2021)	Pengaruh Capital Adequacy Ratio (CAR), <i>Non performing loan</i> (NPL), Dan Loan to Deposit Ratio (LDR) Terhadap Kinerja Keuangan Pada PT Bank Muamalat Indonesia	NPL berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan
12.	Rachman et al., (2023)	Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja keuangan Bank di Indonesia yang Dimediasi oleh Ukuran	NPL berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
13.	Sunaryo, (2020)	<i>The Effect Of Capital Adequacy Ratio (CAR), Net Interest Margin (NIM), Non-performing loan (NPL), and Loan To Deposit Ratio (LDR) Against Financial Performance In General Banks In Southeast Asia 2012-2018</i>	NPL berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kinerja keuangan
Pengaruh kebijakan likuiditas terhadap Kinerja Keuangan			
14.	Setyaningsih et al., (2023)	Pengaruh Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO), <i>Loan to deposit ratio</i> (LDR), dan <i>Net interest margin</i> (NIM) Terhadap Kinerja Keuangan pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia	LDR tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan
15.	Dewi, (2020)	Pengaruh CAR, BOPO, NPL, NIM, dan LDR Terhadap Kinerja Keuangan pada Perusahaan di Sektor Perbankan yang Terdaftar di BEI periode 2012-2016	LDR berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan
16.	Ambarawati dan Abundanti, (2018)	Pengaruh Capital Adequacy Ratio, <i>Non performing loan</i> , <i>Loan to deposit ratio</i> Terhadap Kinerja Keuangan	LDR berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan
17.	Fajri, (2020)	<i>The Impact of The Financial Ratios as The Measurement Upon The Performance of Financial Performance At The Public Banks in Indonesia</i>	LDR berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kinerja keuangan
18.	Rosandy dan Sha, (2022)	Pengaruh CAR, NIM, LDR, DAN BOPO Terhadap Kinerja Keuangan Pada Perbankan Di BEI	LDR berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kinerja keuangan

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
19.	Sunhayati dan Dayono, (2020)	Kajian Intensi NPL (Net Performing Loan) dan NIM ( <i>Net interest margin</i> ) Terhadap Laba Bersih	LDR berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan
20.	Haryanto et al., (2021)	<i>Loan to deposit ratio</i> , Risiko Kredit, <i>Net interest margin</i> dan Kinerja keuangan Bank	LDR berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan
21.	Sunaryo, (2020)	<i>The Effect Of Capital Adequacy Ratio (CAR), Net Interest Margin (NIM), Non-performing loan (NPL), and Loan To Deposit Ratio (LDR) Against Financial Performance In General Banks In Southeast Asia 2012-2018</i>	LDR berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan
Pengaruh kebijakan operasional terhadap Kinerja Keuangan			
22.	Difa et al., (2022)	Pengaruh FDR, NPF, CAR, dan BOPO Terhadap Kinerja keuangan Bank Umum Syariah di Indonesia	BOPO berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kinerja keuangan
23.	Astuti, (2022)	Pengaruh CAR, FDR, NPF, Dan BOPO Terhadap Kinerja keuangan Perbankan Syariah	BOPO berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kinerja keuangan
24.	Afridawenti dan Lukman, (2018)	Analisis Kinerja Keuangan Terhadap Kinerja keuangan: Studi Pada Perusahaan Perbankan Go Public Indonesia	BOPO berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kinerja keuangan
25.	Rachman et al., (2023)	Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja keuangan Bank di Indonesia yang Dimediasi oleh Ukuran	BOPO berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kinerja keuangan

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
26.	Fajari, (2020)	Pengaruh CAR, LDR, NPL, BOPO Terhadap Kinerja keuangan Bank (Studi Kasus Perusahaan Perbankan Yang Tercatat Di Bursa Efek Indonesia Periode Tahun 2011 Sampai 2015)	BOPO berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ROA
27.	Uddin, (2022)	<i>Effect of Leverage, Operating Efficiency, Non-performing loan, and Capital Adequacy Ratio on Financial Performance of Commercial Banks in Bangladesh</i>	BOPO tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan
28.	Aji et al., (2019)	Pengaruh Loan to Deposit Ratio, <i>Net interest margin</i> , dan Biaya Operasional Pendapatan Operasional Terhadap Kinerja keuangan Bank Umum Konvensional yang Terdaftar Di BEI Tahun 2016-2019	BOPO berpengaruh terhadap kinerja keuangan
29.	Pasaribu et al., (2022)	Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja keuangan Bank Umum Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI)	BOPO berpengaruh terhadap kinerja keuangan
30.	Iswandi dan Susilo, (2020)	<i>The Predict of The Stock Return on The Commercial Banks: Insight The Signaling Theory Perfective</i>	BOPO tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan
31.	Hakim dan Sugianto, (2018)	Determinant Profitability and Implications on The Value of the Company: Empirical Study on Banking Industry in IDX	BOPO tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan
32.	Setyaningsih et al., (2023)	Pengaruh Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO), <i>Loan to deposit ratio</i> (LDR), dan	BOPO tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
		<i>Net interest margin</i> (NIM) Terhadap Kinerja Keuangan pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia	
33.	Jaouad dan Lahsen, (2018)	Factors Affecting Bank Performance: Empirical Evidence from Morocco	BOPO berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kinerja keuangan
Pengaruh GCG terhadap ROA			
34	Khoirunnisa, (2021)	Pengaruh Kepemilikan Institusional, Dewan Komisaris Independen, Komite Audit Dan Dewan Direksi Terhadap Kinerja Keuangan	GCG berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kinerja keuangan
35	Setyaningsih, (2022)	Pengaruh Ukuran Perusahaan, Kepemilikan Manajerial, Dan Komisaris Independen Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan	GCG berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan
36	Zabri, (2016)	<i>Corporate Governance Practices And Firm's Capital Structure</i>	GCG berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kinerja keuangan
37	Putri dan Muid (2020)	Pengaruh <i>Good corporate governance</i> Terhadap Kinerja Perusahaan	GCG berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kinerja keuangan
38	Pudjonggo (2022)	Pengaruh <i>Good corporate governance</i> Terhadap Kinerja Keuangan Dan Nilai Perusahaan	GCG berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kinerja keuangan
39	Nurastikha (2020)	Pengaruh Dimensi <i>Good corporate governance</i> Terhadap Kinerja Keuangan	GCG berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan

### C. Kerangka Pemikiran Konseptual

#### 1. Pengaruh kebijakan kredit terhadap kinerja keuangan.

Peranan kredit dalam operasi BPR sangat besar dan penting karena BPR mengandalkan sumber pendapatan utamanya dari pemberian kredit. Tingginya risiko yang dihadapi BPR yang tercermin dari tingginya rasio *non performing loan* menunjukkan bahwa gagalnya BPR dalam penyaluran kredit yang tercermin dari tingginya kredit gagal atau macet, sehingga dapat dikatakan kredit yang disalurkan memiliki kualitas yang rendah (Fahmi, 2018). Risiko yang timbul akibat kegiatan perusahaan memberikan kredit kepada nasabah adalah tidak terpenuhinya kewajiban nasabah kepada bank dalam mengembalikan kredit menyebabkan BPR menderita kerugian dan menurunkan kinerja keuangan (Nurastikha, 2020).

Kebijakan kredit menunjukkan kebijakan dalam memitigasi risiko kredit yang dihadapi bank akibat pemberian kredit dan investasi dana bank pada portofolio yang berbeda (Kuncoro dan Suharjono, 2020: 462). Risiko kredit dapat terjadi akibat kegagalan atau ketidakmampuan nasabah dalam mengembalikan jumlah pinjaman yang diterima dari bank beserta bunganya sesuai jangka waktu yang telah ditentukan. Risiko kredit merupakan rasio yang menunjukkan kemampuan manajemen bank dalam mengelola kredit bermasalah baik itu kredit dengan predikat kurang lancar, diragukan dan macet (Octavia dan Manda, 2022).

Kinerja keuangan perusahaan dapat diartikan sebagai prestasi yang telah diwujudkan melalui kerja yang telah dilakukan secara maksimal yang telah

tertuang dalam suatu laporan laba rugi, neraca, dan laporan perubahan modal yang dapat digunakan sebagai alat ukur untuk mengetahui kinerja keuangan perusahaan pada periode tertentu (Setiyawati et al. 2020). Kinerja keuangan bank akan terganggu jika tingkat kredit bermasalah tinggi dan menyebabkan tertundanya pendapatan bank yang seharusnya dapat diterima, sehingga menurunkan kinerja keuangan suatu bank (Anindiansyah, 2020).

Suatu bank yang mempunyai NPL yang tinggi, maka akan memperbesar biaya, baik biaya pencadangan aktiva produktif maupun biaya lainnya, dengan kata lain semakin tinggi NPL suatu bank, maka hal tersebut akan mengganggu kinerja bank tersebut (Ali, 2021:98). Semakin tinggi risiko karena kredit gagal atau macet maka menurunkan kinerja keuangan perusahaan.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Hediati (2021), Fajari (2020), Rachman et al (2023) dan Nurfitriani (2021) membuktikan bahwa NPL berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan sementara Fahlevi (2021), Octavia dan Manda (2022), Hapsari (2022) Yanti (2021) dan Widyastuti (2021) membuktikan bahwa NPL berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kinerja keuangan. Isanzu (2019) dalam penelitiannya menyatakan kredit bermasalah berdampak besar pada kinerja keuangan perbankan di China. Hasil berbeda ditemukan oleh Mardiana, (2018) Sunaryo et al., (2020), Uddin (2022) dan Anindiansyah, (2020) yang membuktikan bahwa NPL tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan.

## 2. Pengaruh kebijakan likuiditas terhadap kinerja keuangan.

Kebijakan likuiditas merupakan kebijakan untuk mengukur tingkatan likuiditas yang caranya dengan membandingkan antara kredit yang disalurkan dengan total dana yang dikumpulkan atau dihimpun dari masyarakat dalam rangka untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya (Kemala *et al.* 2022)). Kebijakan kredit diproksi dengan *loan to deposit ratio* (LDR) yang merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam memenuhi utang jangka pendek dengan membagi total pinjaman terhadap total dana pihak ketiga.

Likuiditas bank perlu dikelola untuk memenuhi kebutuhan pada saat nasabah mengambil dananya dan menyalurkan pinjaman kepada debitur (Sembiring, 2023). Kebijakan likuiditas diperlukan untuk meminimalisasi adanya risiko likuiditas yaitu potensi kerugian akibat ketidakmampuan bank untuk memenuhi kewajibannya pada saat jatuh tempo, baik untuk membiayai asetnya sendiri maupun untuk membiayai pertumbuhan aset bank tanpa menimbulkan biaya atau menderita kerugian yang melebihi kemampuan bank (Rustam, 2018).

Kebijakan likuiditas pada penelitian ini akan diproksi dengan *loan to deposit ratio* (LDR). Rasio LDR merupakan rasio yang menggambarkan kemampuan bank untuk membayar kembali penarikan dananya terhadap kredit yang diberikan sebagai sumber likuiditas (Kasmir 2020). Kebijakan likuiditas memberikan indikasi mengenai jumlah dana pihak ketiga yang disalurkan dalam bentuk kredit (Pratama *et al.*, 2021). Kebijakan likuiditas

diukur dengan LDR yang merupakan rasio yang mengukur kemampuan bank dalam mengeluarkan kredit dari dana pihak ketiga yang terkumpul di bank. Semakin tinggi LDR maka laba yang diperoleh oleh bank tersebut akan meningkat, dengan asumsi bahwa bank tersebut mampu menyalurkan kreditnya dengan efektif sehingga diharapkan jumlah kredit macetnya rendah, sehingga akan berdampak pada peningkatan kinerja keuangan (Ramadanti dan Setyowati, 2022)

Semakin rendah LDR menunjukkan kurangnya efektifitas bank dalam menyalurkan kredit. Jika rasio LDR untuk kebanyakan BPR berada pada standar dibawah 100% yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Maka laba yang diperoleh oleh bank tersebut akan meningkat (dengan asumsi bank tersebut mampu menyalurkan kreditnya dengan efektif). Dengan meningkatnya laba, maka kinerja keuangan juga akan meningkat, karena laba merupakan komponen yang membentuk kinerja keuangan (Lemiyana dan Litriani, 2018).

Hasil penelitian Sunaryo et al. (2020) Pardian et al. (2022), Rosandy dan Sha (2022), Kemala et al. (2022), Sunhayati (2020) dan Haryanto et al (2021) menyatakan bahwa LDR berpengaruh dengan ROA. Akan tetapi, hasil berbeda ditunjukkan pada penelitian Aji *et al.* (2019), Ramadanti dan Setyowati (2022) mengatakan LDR tidak berpengaruh dengan ROA. Penelitian Zainuddin et al., (2020) menunjukkan LDR berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap ROA.

### 3. Pengaruh kebijakan operasional terhadap kinerja keuangan.

Kebijakan operasional merupakan kebijakan yang mengelola risiko yang antara lain disebabkan ketidakcukupan atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan system, atau adanya kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional bank (Rachman *et al*, 2023). Kebijakan operasional yang tidak tepat dapat menimbulkan kerugian keuangan secara langsung maupun tidak langsung dan kerugian potensial atas hilangnya kesempatan memperoleh keuntungan (Dendawijaya, 2019).

Kebijakan operasional dapat dihitung dengan menggunakan rasio biaya operasional terhadap pendapatan operasional (BOPO). Tingkat BOPO yang dihasilkan semakin rendah maka kinerja manajemen dari bank tersebut berarti semakin baik. Hal tersebut menunjukkan bahwa bank lebih efisien dalam menggunakan sumber daya yang ada untuk kegiatan operasionalnya sehingga profitabilitas akan semakin meningkat yang berarti kinerja keuangan baik (Afridawenti dan Lukman, 2018).

Kebijakan operasional dengan melihat efisiensi operasi dilakukan untuk mengetahui apakah bank dalam operasinya yang berhubungan usaha pokok bank, dilakukan dengan benar dalam arti sesuai yang diharapkan manajemen dan pemegang saham. Efisiensi operasi juga berpengaruh terhadap kinerja bank, yaitu untuk menunjukkan apakah bank telah menggunakan semua faktor produksinya dengan tepat guna (Mawardi, 2022:98).

Bank Indonesia menjelaskan bahwa kebijakan operasional atau efisiensi operasi diukur dengan membandingkan total biaya operasi dengan total

pendapatan operasi atau yang sering disebut BOPO. Rasio BOPO ini bertujuan untuk mengukur kemampuan pendapatan operasional dalam menutup biaya operasional. Rasio yang semakin meningkat mencerminkan kurangnya kemampuan bank dalam menekan biaya operasional dan meningkatkan pendapatan operasionalnya yang dapat menimbulkan kerugian karena bank kurang efisien dalam mengelola usahanya (Fajari, 2020).

Kebijakan operasional melihat nilai efektivitas serta kinerja perbankan dalam melakukan aktivitas operasional melalui pembagian kuantitas beban operasional beserta total pendapatan operasional. Indikator kebijakan operasional yang umum digunakan adalah BOPO (Dendawijaya, 2019). Kapabilitas manajemen perusahaan saat melakukan tanggung jawab operasional yang semakin bagus, dapat menunjukkan nilai BOPO yang makin minim. Rasio BOPO merupakan skala sinyal dari kualitas efektivitas perbankan dalam melaksanakan usaha pokoknya seperti kredit yang akan dijadikan sebagai pendapatan perbankan (Setyaningsih et al., 2023)

Rasio Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi dan kemampuan bank dalam melakukan kegiatan operasinya (Dendawijaya, 2019). Bank Indonesia meminta menurunkan BOPO menjadi 80% karena semakin rendah tingkat rasio BOPO berarti semakin baik kinerja manajemen bank tersebut, karena lebih efisien dalam menggunakan sumber daya yang ada di perusahaan (Lemiyana dan Litriani 2018).

Hasil penelitian Jaouad and Lahsen (2018), La Difa (2022), Astuti (2022), Afridawenti dan Lukman (2018), Rachman et al (2023) dan Fajari (2020) membuktikan bahwa BOPO berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan, dimana semakin tinggi BOPO menunjukkan biaya operasional lebih tinggi dari pendapatan operasional yang akan menyebabkan menurunnya kinerja keuangan. Hasil berbeda ditunjukkan oleh penelitian Uddin (2022), Iswandi dan Susilo (2020), Hakim dan Sugianto (2023) serta penelitian Setyaningsih (2022) yang membuktikan bahwa BOPO tidak berpengaruh ada tinggi rendahnya kinerja keuangan.

#### 4. Pengaruh *good corporate governance* terhadap kinerja keuangan

*Good corporate governance* (GCG) mengacu pada sistem praktik, kebijakan, dan prosedur yang mengatur perilaku bisnis. Sistem dan prosedur memberikan pedoman untuk menjadikan organisasi lebih akuntabel dan etis dalam mengambil keputusan dalam organisasi. Hal ini menyatakan bahwa kepemimpinan melampaui aturan dan prosedur serta memperhatikan etika organisasi (Nurastikha, 2020).

*Good corporate governance* didefinisikan oleh Bank Dunia sebagai aturan, norma, dan institusi di sektor ekonomi yang mengontrol bagaimana pemilik bisnis, direktur, dan manajer berperilaku serta spesifik dan penjelasan kewajiban mereka kepada pemegang saham dan pemberi pinjaman (Wijayanti et al. 2018). Terdapat lima asas GCG yang dikemukakan oleh Komite Nasional Kebijakan *Governance* untuk dapat mewujudkan tujuan tersebut, yaitu transparansi, akuntabilitas,

responsibilitas, independensi, serta kewajaran dan kesetaraan (Anjani, 2022).

Seiring dengan perkembangan pengelolaan perbankan yang ada, fungsi bank menjadi lebih luas, dan memiliki peran sentral dalam perkembangan ekonomi dan bisnis, kepercayaan menjadi faktor utama seseorang dalam mengalokasikan dana yang dimiliki ke dalam bank. Sementara itu masih terdapat bank yang menyalahgunakan kepercayaan tersebut sehingga merugikan pihak nasabah yang menyebabkan kepercayaan nasabah menurun. Salah satu penyebab penyalahgunaan kepercayaan itu terjadi karena kurangnya tata kelola yang baik dalam suatu perusahaan perbankan atau yang biasa kita kenal dengan GCG (Nasution dan Setiawan, 2021:214).

GCG merupakan konsep yang diajukan demi peningkatan kinerja keuangan perusahaan melalui supervisi atau monitoring kinerja manajemen dan menjamin akuntabilitas manajemen terhadap *stakeholder* dengan mendasarkan kerangka peraturan (Indriasih and Sulistyowati 2022). Adanya penerapan prinsip GCG diharapkan dapat meningkatkan kinerja keuangan perusahaan yang dicapai jika perusahaan mampu beroperasi dengan memenuhi laba yang ditargetkan (Aulia et al., 2019). Adapun manfaat dari penerapan GCG salah satunya yaitu meningkatkan produktifitas dan efisiensi perusahaan yang tentu saja berimbas besar terhadap kinerja keuangan yang berdampak pada kepercayaan investor (Tjua dan Masdjojo, 2022).

Upaya perbaikan dan peningkatan kualitas penerapan Tata Kelola sesuai Pasal 77 POJK Tata kelola BPR, BPR secara berkala wajib melakukan penilaian sendiri (*self assessment*) secara komprehensif terhadap kecukupan penerapan tata kelola dengan penilaian yang paling sedikit diwujudkan dan difokuskan dalam 11 (sebelas) faktor penilaian. Penetapan peringkat faktor GCG dilakukan berdasarkan analisis atas penerapan prinsip-prinsip keterbukaan, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi, dan kewajaran (Wijayanti et al. 2018). Semakin baik penerapan GCG pada BPR maka BPR lebih akuntabel dalam mengambil keputusan dalam perusahaan sehingga pengelolaan perusahaan semakin baik dan mencapai kinerja keuangan yang tinggi

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Clara dan Azizah (2021), Sulistyowati dan Fidiana (2020), Setyaningsih (2023), Nurastikha (2020) membuktikan bahwa semakin baik mekanisme GCG yang dijalankan perusahaan maka kinerja keuangan akan semakin baik. Hasil berbeda dibuktikan pada penelitian Adi dan Suwanti (2022), Suryanto dan Refianto (2019) serta penelitian Tjua dan Masdjojo (2022) yang membuktikan bahwa GCG tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Penelitian Khoirunnisa dan Karina (2021), Putri dan Muid (2020) serta penelitian Pudjonggo (2022) menemukan pengaruh negatif GCG dengan kinerja keuangan.

5. Pengaruh kebijakan kredit terhadap kinerja keuangan dengan *good corporate governance* sebagai variabel mediasi.

Semakin besar atau tinggi kredit bermasalah yang ditanggung oleh bank akan menurunkan kinerja keuangan. Tingginya risiko yang dihadapi BPR yang tercermin dari tingginya rasio NPL menunjukkan kegagalan BPR dalam penyaluran kredit yang tercermin dari tingginya kredit macet, sehingga dapat dikatakan kredit yang disalurkan memiliki kualitas yang rendah dan tentu saja hal tersebut akan menurunkan kinerja keuangan (Fahmi, 2018).

Penerapan GCG yang telah diwajibkan oleh Bank Indonesia mengharuskan perbankan di Indonesia mengelola bisnis mereka secara baik. Semakin baik penerapan GCG maka akan makin meningkat kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba sehingga kinerja keuangan akan semakin meningkat. Penerapan GCG akan meningkatkan kinerja perusahaan secara positif karena proses pengambilan keputusan akan berlangsung secara lebih baik sehingga akan menghasilkan keputusan yang optimal, dapat meningkatkan efisiensi serta terciptanya budaya kerja yang lebih sehat (Premuroso dan Bhattacharaya, 2021)

Peran GCG sangatlah penting dan merupakan kebutuhan yang harus dipenuhi dan dijalankan agar kelangsungan hidup suatu perusahaan dapat berjalan dengan baik. Hadirnya komisaris diharapkan dapat meningkatkan pengawasan terhadap kegiatan bank sehingga dapat menurunkan risiko yang terjadi karena rendahnya kualitas kredit yang menyebabkan kredit macet (Nurastikha, 2020). Peran komisaris dalam melakukan pengawasan akan memitigasi risiko yang timbul sehubungan dengan kegiatan BPR dalam

memberikan kredit sehingga kredit macet menurun dan BPR akan dapat memperoleh kinerja keuangan yang tinggi (Astuti *et al.*, 2022).

Penelitian yang dilakukan oleh Izdihar *et al.*, (2019) membuktikan bahwa semakin bagus penerapan GCG dalam memediasi risiko kredit terhadap kinerja keuangan maka akan menurunkan tingkat kredit macet dan meningkatkan kinerja keuangan perusahaan dan begitu sebaliknya. Hasil berbeda ditemukan pada penelitian Astuti, *et al.* (2022) yang membuktikan *good corporate governance* tidak mampu memediasi pengaruh risiko kredit terhadap *financial performance*.

6. Pengaruh kebijakan likuiditas terhadap kinerja keuangan dengan *good corporate governance* sebagai variabel mediasi.

Teori keagenan dapat digunakan untuk menjawab mekanisme bagaimana tata kelola perusahaan yang baik mempengaruhi kebijakan yang diambil oleh perbankan. Salah satu ukuran untuk mengukur kebijakan likuiditas bank bank adalah *loan to deposit ratio* (LDR), yaitu seberapa besar dana bank dilepaskan ke perkreditan. LDR merupakan rasio mengenai kemungkinan deposan atau debitur menarik dananya dari bank. Resiko penarikan dana tersebut berbeda antara masing–masing likuiditasnya. LDR digunakan untuk menilai tingkat likuiditas suatu bank dengan cara membagi jumlah kredit yang diberikan oleh bank terhadap dana pihak ketiga (Izdihar *et al.*, 2019).

LDR juga menunjukkan kemampuan menjalankan fungsi intermediasinya dalam menyalurkan dana pihak ketiga ke kredit. Semakin

tinggi rasio LDR memberikan indikasi bahwa semakin rendahnya kemampuan likuiditas bank yang bersangkutan. Hal ini disebabkan karena jumlah dana yang diperlukan untuk membiayai kredit menjadi semakin besar. Dewan komisaris sebagai pengawas kegiatan perusahaan memberikan pengawasan mengenai kebijakan likuiditas bank dan mendiskusikan masalah umum yang muncul secara alami dari berbagai eksposur (Sunhayati, 2020).

Pengambilan kebijakan likuiditas yang tepat akan dapat mengelola risiko yang dikelola dengan baik dapat memberikan hasil bagi bank, menghasilkan keuntungan yang tinggi. Untuk mewujudkan manfaat ini, pengambil keputusan harus memahami risiko dan manajemennya untuk mencapai kinerja keuangan yang maksimal dengan didukung oleh peran pengawasan dewan komisaris (Honi, 2020).

Penelitian yang dilakukan oleh Izdihar et al., (2019) membuktikan bahwa semakin bagus penerapan GCG dalam memediasi risiko likuiditas terhadap kinerja keuangan maka akan meningkatkan kinerja keuangan perusahaan dan begitu sebaliknya. Hasil berbeda ditemukan pada penelitian Astuti, et al (2022) yang membuktikan *good corporate governance* tidak mampu memediasi pengaruh risiko likuiditas terhadap kinerja keuangan.

7. Pengaruh kebijakan operasional terhadap kinerja keuangan dengan *good corporate governance* sebagai variabel mediasi

Secara teori kebijakan operasional adalah hal yang penting dalam menjalankan kegiatan operasi suatu bank sebab untuk melakukan kegiatan

bank berhubungan erat dengan biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan atau mendatangkan laba. Dendawijaya (2019:99) berpendapat, tiap kenaikan biaya operasional maka dapat berdampak pada berkurangnya laba saat sebelum pajak yang pada kesimpulannya dapat merendahkan laba ataupun kinerja keuangan bank yang bersangkutan. BOPO memiliki ikatan yang negatif terhadap kinerja keuangan, sehingga menampilkan bahwa bila BOPO bertambah yang berarti efisiensi menyusut, dengan demikian kinerja keuangan yang diperoleh bank hendak menyusut (Difa *et al.*, 2022).


Perihal ini diakibatkan sebab tingkatan efisiensi bank dalam melaksanakan operasinya mempengaruhi terhadap pemasukan yang dihasilkan oleh bank tersebut. Bila aktivitas operasional dilakukan dengan efektif (dalam perihal ini nilai rasio BOPO rendah) dengan demikian pemasukan yang dihasilkan bank tersebut akan naik. Rendahnya tingkat BOPO menunjukkan keahlian manajemen bank yang baik dalam memenuhi biaya-biaya operasional dengan menghasilkan laba yang maksimal. Peran komisaris dalam melakukan pengawasan atas kebijakan operasional perusahaan oleh direksi dan memberikan nasihat kepada Direksi, untuk kepentingan perusahaan akan menciptakan kebijakan operasional seefektif mungkin sehingga tercapai kinerja keuangan yang maksimal (Arsyad, 2020:115).

Kebijakan operasi dilakukan untuk mengetahui apakah bank dalam operasinya yang berhubungan usaha pokok bank, dilakukan dengan benar dalam arti sesuai yang diharapkan manajemen dan pemegang saham. Efisiensi operasi juga berpengaruh terhadap kinerja bank, yaitu untuk menunjukkan

apakah bank telah menggunakan semua faktor produksinya dengan tepat guna (Mawardi, 2022). Menurut Bank Indonesia, efisiensi operasi diukur dengan membandingkan total biaya operasi dengan total pendapatan operasi atau yang sering disebut BOPO (Kartika dan Nuswandari 2022).

Kapabilitas manajemen perusahaan saat melakukan tanggung jawab operasional yang semakin bagus, dapat menunjukkan nilai BOPO yang makin minim. Rasio BOPO ini bertujuan untuk mengukur kemampuan pendapatan operasional dalam menutup biaya operasional. Rasio yang semakin meningkat mencerminkan kurangnya kemampuan bank dalam menekan biaya operasional dan meningkatkan pendapatan operasionalnya yang dapat menimbulkan kerugian karena bank kurang efisien dalam mengelola usahanya (Setyaningsih et al. 2023).

Kerangka pemikiran konseptual yang diuraikan di atas selanjutnya dapat dituangkan pada Gambar 1 berikut ini.



Gambar 2.1  
Kerangka Berpikir Konseptual

#### D. Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara atas permasalahan yang dikaji dalam penelitian, dikatakan sementara karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris (Sugiyono, 2018:61). Hipotesis penelitian ini adalah:

1. Terdapat pengaruh negatif kebijakan kredit terhadap kinerja keuangan pada BPR Wilayah Banten.
2. Terdapat pengaruh negatif kebijakan likuiditas terhadap kinerja keuangan pada BPR Wilayah Banten.
3. Terdapat pengaruh negatif kebijakan operasional terhadap kinerja keuangan pada BPR Wilayah Banten.

4. Terdapat pengaruh positif *good corporate governance* terhadap kinerja keuangan pada BPR Wilayah Banten.
5. Terdapat pengaruh kebijakan kredit terhadap kinerja keuangan pada BPR Wilayah Banten dengan *good corporate governance* sebagai variabel mediasi.
6. Terdapat pengaruh kebijakan likuiditas terhadap kinerja keuangan pada BPR Wilayah Banten dengan *good corporate governance* sebagai variabel mediasi.
7. Terdapat pengaruh kebijakan operasional terhadap kinerja keuangan pada BPR Wilayah Banten dengan *good corporate governance* sebagai variabel mediasi.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Desain Penelitian**

##### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian jenis penelitian kuantitatif dengan pendekatan deskriptif. Sugiyono (2020:6) menjelaskan deskriptif adalah metode yang digunakan menganalisis temuan penelitian, tetapi tidak untuk menarik simpulan. Sugiyono (2020:6) memaparkan metode kuantitatif sebagai metode berdasarkan filsafat positif untuk memeriksa populasi atau sampel tertentu dan analisis data bersifat kuantitatif atau statistik untuk menguji asumsi yang telah ditetapkan.

##### **2. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini akan dilakukan di BPR Wilayah Banten dengan periode pengamatan tahun 2019-2023.

##### **3. Sumber Data**

Jenis data pada penelitian ini ini adalah data sekunder yang diperoleh secara tidak langsung dari website penelitian atau data yang sudah tersedia di perusahaan, seperti laporan keuangan (Arikunto, 2018:68). Data sekunder diperoleh dengan teknik dokumentasi yaitu dengan melihat dokumen yang sudah terjadi (laporan keuangan dan laporan audit) di website Otoritas Jasa Keuangan. Dalam penelitian ini data diperoleh dari [www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id). Penelitian juga dilakukan dengan menggunakan studi

ke pustakaan yaitu dengan cara membaca, mempelajari literatur dan publikasi yang berhubungan dengan penelitian

#### 4. Populasi Penelitian

Populasi penelitian ini adalah seluruh BPR Wilayah Banten yang berjumlah 65 BPR.

#### 5. Penentuan Ukuran Sampel

Teknik sampling yang di gunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah *purposive sampling*. Berdasarkan definisi tersebut, maka sampel dalam penelitian ini dipilih sesuai dengan karakteristik sebagai berikut:

Tabel 3.1  
Kriteria Pemilihan Sampel

No.	Keterangan	Jumlah
1	BPR yang berloksi di Wilayah Banten	65
2.	BPR yang melakukan merger atau baru berdiri selama periode penelitian	(12)
2	BPR di wilayah Banten yang memiliki data lengkap yang diperlukan berkaitan dengan penelitian ini	53
Jumlah pengamatan (53 x 5)		265

Berdasarkan kriteria tersebut, maka sampel yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah 53 BPR dengan jumlah data pengamatan adalah 265 data.

#### 6. Teknik Pengumpulan Data

Guna mendukung keperluan penganalisisan dan penelitian ini, diperlukan sejumlah data baik dari dalam maupun luar perusahaan. Adapun

cara untuk memperoleh data dan informasi dalam penelitian ini, dilakukan pengumpulan data dengan teknik dokumentasi. Teknik dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan mempelajari dokumen-dokumen serta catatan-catatan di bagian yang terkait dengan masalah yang diteliti (Arikunto, 2018:77).

## B. Definisi Operasional Variabel

Definisi operasional adalah penentuan construct sehingga menjadi variabel yang dapat di ukur. Definisi operasional menjelaskan cara tertentu yang digunakan oleh peneliti dalam mengoperasionalkan construct, sehingga memungkinkan bagi peneliti yang lain untuk melakukan replika pengukuran dengan cara yang sama atau mengembangkan cara pengukuran construct yang lebih baik. Berikut adalah definisi variabel yang diteliti. Definisi operasional dari semua variabel yang digunakan di dalam penelitian ini dijelaskan dalam Tabel 3.2.

Tabel 3.2.  
Definisi Operasional Variabel

Variabel	Definisi	Indikator	Skala
Kinerja keuangan	Kinerja keuangan adalah gambaran posisi keuangan suatu perusahaan dalam suatu periode tertentu	Return on asset mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba bersih berdasarkan tingkat aset tertentu $ROA = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Total Aset}} \times 100 \%$	Rasio
Sumber: Hanafi dan Halim (2020)			
Kebijakan kredit	Rasio yang digunakan untuk mengukur terjadinya risiko	$NPL = \frac{\text{Kredit bermasalah}}{\text{Total kredit}} \times 100 \%$	Rasio

Variabel	Definisi	Indikator	Skala
Sumber: Pandia (2019)	kerugian yang terkait dengan kemungkinan kegagalan debitur dalam melunasi kewajiban utang-utangnya kepada bank		
Kebijakan likuiditas	Rasio yang untuk mengukur tingkat likuiditas bank	$LDR = \frac{\text{Jumlah Kredit Yang diberikan}}{\text{Dana Pihak Ketiga}} \times 100\%$	Rasio
Sumber: Pandia (2019)	yang menunjukkan kemampuan bank memenuhi permintaan pembiayaan menggunakan total aset yang dimiliki bank		
Kebijakan operasional	Rasio untuk mengukur tingkat efisiensi dan kemampuan bank dalam melakukan kegiatan Operasinya	$BOPO = \frac{\text{Biaya Operasional}}{\text{Pendapatan Operasional}} \times 100\%$	Rasio
Sumber: Pandia (2019)			
<i>Good corporate governance</i>	<i>Corporate governance</i> ialah konsep yang diusulkan agar terjadi peningkatan kinerja perusahaan menggunakan cara supervise maupun pemantauan kinerja manajemen	Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.4/POJK.03/2015 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi BPR, BPR wajib melakukan <i>self assessment</i> atas penerapan Tata Kelola BPR yang diukur dengan nilai komposit. <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <math>1,0 \leq \text{Nilai Komposit} &lt; 1,8 =</math> sangat baik</li> <li>▪ <math>1,8 \leq \text{Nilai Komposit} &lt; 2,6 =</math> baik</li> <li>▪ <math>2,6 \leq \text{Nilai Komposit} &lt; 3,4 =</math> cukup baik</li> <li>▪ <math>3,4 \leq \text{Nilai Komposit} &lt; 4,2 =</math> kurang baik</li> <li>▪ <math>4,2 \leq \text{Nilai Komposit} &lt; 5,0 =</math> tidak baik</li> </ul>	Nominal
Sumber: Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.4/POJK.03/2015			

## C. Metode Analisis Data

### 1. Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif adalah statistik untuk mendeskripsikan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi (Sugiyono, 2020: 169). Teknik analisis data dalam statistik deskriptif meliputi: nilai rata-rata sampe (*mean*), nilai maksimum, nilai minimum dan nilai standar deviasi ( $\delta$ ).

### 2. Analisis Inferensial

Analisis data yang digunakan pada penelitian ini yaitu *the structural equation modeling* (SEM) dari paket software statistik AMOS 4.0. Model persamaan struktural *Structural Equation Model* (SEM) adalah sekumpulan teknik-teknik statistical yang memungkinkan pengujian sebuah rangkaian hubungan relatif “rumit” secara simultan (Ferdinand, 2018:254)

Keunggulan aplikasi SEM dalam penelitian manajemen adalah karena kemampuannya untuk mengkonfirmasi dimensi-dimensi dari sebuah konsep atau faktor yang sangat lazim digunakan dalam manajemen serta kemampuannya untuk mengukur pengaruh hubungan-hubungan yang secara teoritis ada (Ferdinand, 2018:254). Langkah-langkah dalam perhitungan SEM adalah:

a. *Multicollinearity*

*Multicollinearty* berguna untuk mengetahui apakah terjadi hubungan antarvariabel independen. *Multicollinearty* terjadi ketika nilai korelasi antarindikator yang lain  $> 0,9$  (Ghozali, 2018:187)

b. Analisis relasi antarvariabel laten (uji hipotesis)

Pengujian hipotesis yang dilakukan adalah untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan pada penelitian ini atau untuk menganalisis hubungan-hubungan struktural model. Analisis data hipotesis dapat dilihat dari nilai *standardized regression weight* yang menunjukkan koefisien pengaruh antar variabel. Dari pengolahan data dapat diketahui adanya hubungan positif antar variabel jika critical ratio (c.r) menunjukkan nilai  $> 1,96$  dan nilai  $P < 0,05$ .

c. Uji Sobel (uji mediasi)

Uji Sobel ini digunakan untuk menguji hipotesis kelima, keenam dan ketujuh, yaitu terdapat pengaruh kebijakan kredit, kebijakan likuiditas dan kebijakan operasional terhadap kinerja keuangan pada BPR Wilayah Banten dengan *good corporate governance* sebagai variabel mediasi. Uji Sobel dilakukan dengan cara menguji kekuatan pengaruh tidak langsung variabel  $X_1$ ,  $X_2$  dan  $X_3$  terhadap variabel Y melalui mediasi (M).

Pengujian mediasi dilakukan untuk mengetahui efek mediasi. Uji sobel dilakukan dengan cara menguji kekuatan pengaruh tidak langsung variabel independen (X) ke variabel dependen (Y) melalui

variabel intervening (M). Pengaruh tidak langsung X ke Y melalui M dihitung dengan cara mengalikan jalur  $X \rightarrow M$  (a) dengan jalur  $M \rightarrow Y$  (b) atau ab. Jadi koefisien  $ab = (c - c')$ , dimana c adalah pengaruh X terhadap Y tanpa mengontrol M, sedangkan c' adalah koefisien pengaruh X terhadap Y setelah mengontrol M. *Standard error* koefisien a dan b ditulis dengan Sa dan Sb, besarnya *standard error* pengaruh tidak langsung (*indirect effect*) Sab dihitung dengan rumus dibawah ini (Ghozali, 2020);

$$s_{ab} = \sqrt{b^2 s_a^2 + a^2 s_b^2 + s_a^2 s_b^2}$$

dimana :

sa = standar error koefisien a

sb = standar error koefisien b

b = koefisien variabel mediasi

a = koefisien variabel bebas

Untuk menguji signifikansi pengaruh tidak langsung, maka kita perlu menghitung nilai t dari koefisien ab dengan rumus sebagai berikut:  $t = \frac{ab}{s_{ab}}$ ,

nilai  $t_{hitung}$  dibandingkan dengan  $t_{tabel}$ , jika  $t_{hitung} >$  dari  $t_{tabel}$  maka dapat disimpulkan ada pengaruh mediasi.